BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Komplek Stadion Mini, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Desa Karangasih
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Email: set.bekasikab@bawaslu.go.id
Website: https://bekasikab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
NOMOR: 82 /HK.01.01/K.JB-03/11/2023

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS (SIAPNET) PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

Menimbang :

a. Bahwa Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 Pasal 7 ayat (10) terkait dengan penerusan Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas (SIAPNET) Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (SIAPNET) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bekasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6547;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekrtariat Badan Pegawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Perjanjinan Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor 1/KS.00.00/02/2023 TANGGAL 31 Januari 2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 303/PP.00.00/K1/04/2023 tanggal 4 April 2023 Perihal Penggunaan Aplikasi SIAPNET pada Dugaan Pelanggaraan Netralitas Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS (SIAPNET) PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI.

KESATU : Menunjuk Saudara Muhammad Azka Fachri, S.H. sebagai Operator Sistem Aplikasi Pengawas Netralitas (SIAPNET) Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

KEDUA : Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas (SIAPNET) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Penginputan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;
2. Melakukan Reviu dan Pengiriman Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
3. Melakukan Monitoring atas Tindak Lanjut Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal: 10 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
KETUA

AKBAR KHADAFI